



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 7309084107050029, tempat tanggal lahir Maros, 15 Februari 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7309080107010094, tempat tanggal lahir Maros, 1 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal xx xxxxx xxxxxxxxxxx (dekat jembatan kecil), Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti – bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Mrs tanggal 29 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2021 xx xxxxx xxxxxxxxxxx, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama **Kuba** dan yang menikahkan bernama imam

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun yang bernama **Dg. Yahya** dengan mahar berupa 2 gram cincin emas, dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama **H. Suro** dan **Abd. Latif**;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah orangtua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat yang berada di Dusun Bontoramba, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 11 bulan, belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak ingin melakukan hubungan badan dengan Penggugat tanpa diketahui alasannya;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena terjadi permasalahan yang sama, dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2021 xx xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**Mirna binti Kuba**).

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 harus dilakukan mediasi :

Bahwa oleh karenanya Majelis hakim menetapkan Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim Pengadilan Agama Maros untuk melakukan mediasi dan melaporkan hasil mediasi pada hakim pemeriksa perkara sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua yang ada pada gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 7309084107050029 tanggal 27 April 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 7309081209120001 tanggal 27 April 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. **Kansir bin Dg. Kuba**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada 29 Mei 2021 di Dusun Bontorampa, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Maros ;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung dari Penggugat bernama Kuba dan yang menikahkan adalah imam dusun bernama Dg. Yahya
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Suro dan Abd. Latif;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat pada waktu itu berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan darah atau semenda, dan hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam rangka mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan dengan Penggugat tanpa diketahui alasannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak pula mengetahui secara persis apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2022 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena terjadi permasalahan yang sama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

2. **Kuba bin Sa'ang**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada 29 Mei 2021 di Dusun Bontorampa, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Penggugat dan yang menikahkan adalah imam dusun bernama Dg. Yahya
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Suro dan Abd. Latif;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat pada waktu itu berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan darah atau semenda, dan hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam rangka mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan dengan Penggugat tanpa diketahui alasannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat dan saksi tidak pula mengetahui secara persis apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2022 yang mengakibatkan Penggugat

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena terjadi permasalahan yang sama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan ingin bercerai dengan Penggugat Kemudian Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan telah pula diupayakan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan Laporan hasil Mediasi tanggal 16 Desember 2024 dan telah diperoleh kesepakatan sebagian sebagaimana laporan Mediasi yang pada pokoknya :

1. Bahwa jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian maka pihak kedua meminta uang panaik dan emas berupa gelang seberat 5 gram agar dikembalikan kepada pihak kedua (Tergugat).
2. Bahwa pihak kesatu (Penggugat) bersedia mengembalikan uang panaik yang telah diberikan pihak kedua (Tergugat) akan tetapi hanya separuh saja yakni sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan juga emas berupa gelang seberat 5 gram sebagaimana tuntutan pihak kedua (Tergugat);
3. Bahwa uang panaik sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan juga emas berupa gelang seberat 5 gram akan diserahkan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua setelah perkara selesai (diputuskan oleh Pengadilan Agama Maros;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2021 di Dusun Bontoramba, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Kuba dan yang menikahkan bernama imam dusun yang bernama Dg. Yahya dengan mahar berupa 2 gram cincin emas, dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Suro dan Abd. Latif, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan tidak sesusuan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah orangtua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat yang berada xx xxxxx xxxxxxxxxxx, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 11 bulan, belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul) dan belum dikaruniai keturunan, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak ingin melakukan hubungan badan dengan Penggugat tanpa diketahui alasannya, puncak perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2022 yang

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena terjadi permasalahan yang sama, dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;

Menimbang atas Jawaban secara lisan Tergugat yang pada pokoknya membenarkan semua yang ada pada gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian xxxxx xxx dalil yang dibantah dan menjadi fakta yang tidak dibantah dan telah diakui sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berdasarkan kepada pasal 284 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P. 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat serta saksi-saksi yaitu *Kansir bin Dg. Kuba, dan Kuba bin Sa'ang*;

Menimbang, bukti tertulis berupa bukti surat P. 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap fotokopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan jika Penggugat terdaftar sebagai Penduduk di Wilayah Indonesia dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap fotokopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan jika Penggugat terdaftar sebagai Penduduk di Wilayah Indonesia dan memenuhi ketentuan dalam Administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi pertama bernama Kansir bin Dg. Kuba, yang telah hadir dipersidangan disumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada 29 Mei 2021 di Dusun Bontorampa, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Maros, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat bernama Kuba dan yang menikahkan adalah imam dusun bernama Dg. Yahya sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Suro dan Abd. Latif;

Serta mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat pada waktu itu berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai

Menimbang bahwa berdasarkan saksi kedua bernama Kuba bin Sa'ang; yang telah hadir dipersidangan disumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada 29 Mei 2021 di Dusun Bontorampa, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Maros, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung dari Penggugat bernama Kuba dan yang menikahkan adalah imam dusun bernama Dg. Yahya sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Suro dan Abd. Latif, serta mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat pada waktu itu berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para saksi memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171 Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa menyatakan dengan tegas dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah, isi keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2021 di Dusun Bontorampa, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Maros, dengan wali nikah ayah kandung dari Penggugat bernama Kuba, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam dusun bernama Dg. Yahya, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Suro dan Abd. Latif;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi pertama bernama *Kansir bin Dg. Kuba*, telah menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan dengan Penggugat tanpa diketahui alasannya dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak pula mengetahui secara persis apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2022 dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi kedua bernama *Kuba bin Sa'ang* telah menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan dengan Penggugat tanpa diketahui alasannya dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak pula mengetahui secara persis apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi hanya mengetahui kabar dari Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2022 dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171 Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa menyatakan dengan tegas dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah, isi keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah pada tanggal 29 Mei 2021;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan dengan Penggugat tanpa diketahui alasannya;
4. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
5. Bahwa telah pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat diupayakan rukun kembali dengan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama xxxxx xxx bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pernikahan antara Penggugat dengan seorang pria bernama (TERGUGAT) tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan demi adanya kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa petitum tentang perceraian, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken*

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

أزواجاً من أنفسكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لكم خلق أن آياته ومن

Artinya” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan kesepakatan mediasi berupa pengembalian setengan uang panaiik/uang belanja sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta perhiasan emas berupa gelang 5 (lima) gram, dengan demikian berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUH- Perdata Penggugat telah mengikatkan dirinya dan sepakat untuk

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kesepakatan yang telah diperoleh di dalam mediasi, dan terhadap kesepakatan tersebut telah dipenuhi dengan menyerahkan secara langsung di muka persidangan, sehingga majelis hakim tetap perlu mencantumkan kesepakatan tersebut dalam amar (diktum) putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2021 di Dusun Bontorampa, Desa Abbulosibatang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan setelah mediasi berupa :
 - pengembalian setengan uang panai/ uang belanja sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beserta perhiasan emas berupa gelang 5 (lima) gram,
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Surahmawati M, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Surahmawati M, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses Rp 100.000,00
3. Panggilan Rp 14.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan No.594/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)